

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>23</sup>

##### 2. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Pada zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan

<sup>22</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478

<sup>23</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.<sup>24</sup>

Jenis-jenis perdagangan :

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang, terdiri dari :
  - 1) Perdagangan mengumpulkan
  - 2) Perdagangan menyebarkan
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, terdiri dari :
  - 1) Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik)
  - 2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian.
  - 3) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)
- c. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan, terdiri dari :
  - 1) Perdagangan dalam negeri
  - 2) Perdagangan luar negeri (perdagangan ekspor impor)
  - 3) Perdagangan meneruskan

## **B. Tinjauan Umum Hukum Kesehatan tentang Obat Generik**

### **1. Obat.**

#### **a. Pengertian obat**

Menurut Permenkes RI No 35 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika:2013).h.13.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia.<sup>25</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat :

- 1) Drs. H.A.Syamsuni,Apt. , menurutnya obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.<sup>26</sup>
- 2) Howard C. Ansel, defenisi obat ialah suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia dan hewan.<sup>27</sup>
- 3) Dra.Erlina Rustam,MS,Apt, obat adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati,mendiagnosa ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit juga untuk mempecantik badan.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 35 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

<sup>26</sup> A.Syamsuni, *Ilmu Resep*, (Jakarta, Buku Kedokteran EGC: 2006).h.14.

<sup>27</sup> Howard C.Ansel, *Pengantar Benruk Sediaan Farmasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011).h.1.

<sup>28</sup> Erlina Rustam, *Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Padang*, 2009.

## Jenis-jenis Obat

### 1) Obat Jadi

Obat jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supos atau bentuk lain dan mempunyai nama teknis sesuai dengan buku-buku yang ditetapkan.

### 2) Obat Paten

Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasainya, dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.

### 3) Obat Asli/Obat Tradisional

Obat asli/obat tradisional yaitu obat-obat yang didapat langsung dari bahan alamiah, tumbuhan, hewan atau mineral yang telah terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.<sup>29</sup>

### 4) Obat generik

Obat generik yaitu obat generik dengan menggunakan nama Internasional Non Proprietary Name (INN).<sup>30</sup> Yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Ibid, Erlina Rustam

<sup>30</sup>Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 98 tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

<sup>31</sup>A.Syamsuni, *Op.cit.*,.h.15.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya yaitu obat yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin kesediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harga dikendalikan oleh pemerintah.<sup>32</sup> Harganya relative murah karena sudah disubsidi oleh pemerintah dan sudah bisa diproduksi masal setelah masa hak paten penemu/peneliti habis selama 20 tahun. Obat generik ini bisa diproduksi oleh pemerintah maupun produsen lainnya.

## 2. Apotek.

## a. Pengertian Apotek.

Menurut Permenkes RI No 35 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.<sup>33</sup>

Apotek dapat didefinisikan suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.<sup>34</sup>

## b. Persyaratan apotek

Untuk mendapatkan izin apotek, Apoteker atau apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan, dan perbekalan farmasi yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. Tempat dan perlengkapan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelayanan

<sup>32</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika&Hukum Kesehatan* (Jakarta, Rineka Cipta:2010).h.60.

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

<sup>34</sup>A.Syamsuni, *Op.cit.*,h.23.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kefarmasian. Pembekalan farmasi sekurang-kurangnya terdiri obat generik sesuai dengan daftar obat esensial untuk rumah sakit kelas C dan D.<sup>35</sup>

#### c. Tugas dan Fungsi Apotek

- 1) Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.
- 2) Sarana farmasi yang melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.
- 3) Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.<sup>36</sup>

#### d. Pelayanan Apotek

- 1) Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan.
- 2) Pelayanan resep sepenuhnya tanggungjawab apoteker pengelola apotek.

Pelayanan resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi untuk kepentingan masyarakat.

- 3) Apoteker tidak boleh mengganti obat generik yang tertulis dalam resep dengan obat paten.
- 4) Jika pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat dan terjangkau. Apoteker wajib memberikan

<sup>35</sup> Moh. Anief, *Apa yang Anda Ketahui Tentang Obat* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007), h.89.

<sup>36</sup> A. Syamsuni, *Loc. cit.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang bertalian dengan penggunaan obat secara aman, tepat, rasional, atau permintaan masyarakat.

Jika dalam resep tertulis “Resep p.p”-pro paupere artinya resep untuk orang miskin.

- 5) Apotek dilarang menyalurkan barang dan/atau menjual jasa yang tidak ada hubungannya dengan fungsi pelayanan kesehatan.
- 6) Yang berhak meracik resep adalah apoteker dan asisten apoteker dibawah pengawasab apotekernya.
- 7) Apotek dibuka tiap hari dari jam 08.00 sampai jam 22.00
- 8) Apotek dapat ditutup pada hari-hari libur resmi atau libur keagamaan setelah mendapat persetujuan dari kakanwil depkes setempat atau kadinkes setempat atau pejabat lain yang berwenang.<sup>37</sup>

**C. Tinjauan Umum tentang harga eceran tertinggi (HET) pada obat generik**

Harga Ececran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi obat generik di apotek, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia.<sup>38</sup>

Informasi HET dapat berupa nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah atau formula HET. Informasi HET berupa nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah hanya untuk Obat Generik yang belum terdapat dalam Katalog Elektronik (*e-catalogue*), maka informasi HET yang tidak terdapat pada

<sup>37</sup> A.Syamsuni, *Op.cit.*,h.26.

<sup>38</sup>Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK 02.02/Menkes/525/2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

katalog elektronik mengacu pada harga yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dan informasi HET berupa formula HET, hanya untuk Obat Generik yang terdapat dalam Katalog Elektronik (*e-catalogue*), dengan ketentuan HET = harga obat katalog elektronik setiap provinsi + biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28% dari harga katalog elektronik setiap provinsi.<sup>39</sup>

Pemberian informasi HET berupa nilai nominal dilakukan dengan cara mencantumkan HET pada label obat sampai pada satuan kemasan terkecil, serta pencantuman informasi HET pada label obat harus dilakukan dengan :

1. Ukuran yang cukup besar dan warna yang jelas serta diletakkan di tempat yang mudah terlihat sehingga mudah dibaca, dan
2. Dicap menggunakan tinta permanen yang tidak dapat dihapus atau dicetak pada kemasan.<sup>40</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen**

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen
  - a. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan oleh sebagian pelaku usaha.

Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

<sup>39</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 98 tahun 2015, tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi

<sup>40</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 98 tahun 2015, tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”<sup>41</sup>

#### b. Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>42</sup>

#### 2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

<sup>41</sup>Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta, Transmedia:2008).h.22.

<sup>42</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>43</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

#### a. Hak Konsumen

Dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 4, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>43</sup> Pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>44</sup>

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas :

- 1) Hak memperoleh keamanan
- 2) Hak memilih
- 3) Hak mendapat informasi
- 4) Hak untuk didengar<sup>45</sup>

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PP pada tanggal 10 Desember 1948 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu :

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

<sup>44</sup> Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>45</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo,2007).h.39.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Eropa juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :<sup>46</sup>

- 1) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
- 2) Hak perlindungan kepentingan ekonomi
- 3) Hak mendapat ganti rugi
- 4) Hak atas penerangan
- 5) Hak untuk didengar

Dari hak-hak diatas, maka secara keseluruhan dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu :

- 1) Hak atas keselamatan dan keamanan
- 2) Hak untuk memperoleh informasi
- 3) Hak untuk memilih
- 4) Hak untuk didengar
- 5) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- 6) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- 7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- 8) Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- 9) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
- 10) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.<sup>47</sup>

Pada point 9 disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, hak

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.* h.40.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kegunaan akibat permainan harga secara tidak wajar yang dilakukan oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kauntitas barang atau jasa yang diperolehnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 huruf f “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” dalam hal ini termasuk juga tentang label HET yang tercantum pada kemasan obat generik.

#### b. Kewajiban konsumen

Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 5, dinyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>Pasal 5 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban-keajiban di atas sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara demikian, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan merugikannya, termasuk dirugikan dalam membeli obat generik yang melebihi HET.

#### 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

##### a. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 6 adalah sebagai berikut :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Undang-undang.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Pasal 6 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 7 adalah sebagai berikut :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

#### c. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau, penggunaan tetentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas brang tersebut.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau peyunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada point 6 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, dalam hal ini juga termasuk label HET yang terdapat pada kemasan obat generik.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 Undang-undang tersebut dapat dibagi kedalam dua larangan pokok, yaitu :<sup>50</sup>

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan.
- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Dalam pasal 10 UUPK, pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai :

- 1) Harga atau tarif suatu barang/jasa
- 2) Kegunaan suatu barang/jasa

<sup>50</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000).h.39.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang/jasa
- 4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- 5) Bahaya penggunaan barang/jasa

Dalam hal ini jelas diatur bahwa pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan suatu barang/jasa yang memuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga atau tarif suatu barang/jasa, artinya adalah bahwa pelaku usaha tidak boleh sembarangan dalam mempermainkan harga atau tarif dari suatu barang/jasa yang diperdagangkan, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian kepada konsumen.

#### d. Faktor-faktor yang Melemahkan Konsumen

Ada beberapa faktor yang menyebabkan posisi konsumen melemah. Menurut hasil penelitian Badan dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagaimana dikutip N.H.T. Siahaan (2005:42) ada 5 faktor yang melemahkan konsumen, yaitu:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya
- 2) Belum terkondisiya “masyarakat konsumen” karena memang sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang apa saja hak-haknya dan kemana hak-haknya dapat disalurkan jika mendapat kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.
- 3) Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Proses peradilan yang ruwet dan memakan waktu yang berkepanjangan
- 5) Posisi konsumen yang selalu lemah<sup>51</sup>

Lemahnya posisi konsumen disebabkan karena kuatnya posisi pelaku usaha. Konsumen hanya menerima dan menikmati produk, pada umumnya konsumen adalah masyarakat berekonomi lemah dan tidak memiliki banyak pilihan kecuali hanya memakai barang/jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi, dan kualitas barang yang dijual, dan juga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menentukan segala macam kepentingannya, termasuk menentukan harga jual atas barang/jasa yang dijual.

Konsumen memiliki keterbatasan pengetahuan atas informasi tentang sifat, mutu, harga, dan informasi lainnya dari barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Padahal konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dengan tidak adanya informasi yang memadai, konsumen pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menerima, dan hanya sebagai objek yang pasif.

<sup>51</sup>Happy Susanto, *Op.Cit.*,h.30